



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I N a m a : Ahmad Maulana als Jetli;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 19 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karau Rt. 024 Rw. 003, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II N a m a : Hariyanto als Harry Bolong;
Tempat lahir : Sangata;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 16 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karau No. 31 Rt. 23 Rw. 04, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/30/VIII/2022/RESKRIM dan Nomor: SPRIN-KAP/31/VIII/2022/RESKRIM tanggal 16 Agustus 2022;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Para Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya Para Terdakwa dapat didampingi Penasihat Hukum, akan tetapi secara tegas Para Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasihat Hukum dan secara tegas Para Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Maulana Als. Jetli dan Terdakwa II Hariyanto Als. Harry Bolong bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar struk penarikan BRI Link Nano Jl. Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan Mandiri Link Nano Jl. Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan Mandiri link Jl. Pelita IV dengan jumlah penarikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar nota jual beli RANDE PONSEL PLAZA dengan harga jual beli di nota Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli satu unit motor Suzuki nopol KH 2426 DH dengan harga Rp. 7.900.000,- (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Yamaha Mio J dengan nopol KH 6453 TT nomor rangka MH32BJ003EJ510898 dan nomor mesin 2BJ511012;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor An. ARYADI GUNAWAN dengan nomor 10684770.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga membantu proses persidangan, Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa I. Ahmad Maulana Als. Jetli bersama dengan terdakwa II. Hariyanto Als. Harry Bolong pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-setidaknya dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan No. 47 Rt. 29 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa I. Ahmad Maulana bercerita kepada terdakwa II. Hariyanto bahwa sdr. Teko Manopo yang merupakan teman dari para terdakwa sedang ditahan di Kepolisian Resort Barito Selatan karena tersandung kasus narkoba, setelah itu terdakwa I. Ahmad Maulana mengajak terdakwa II. Hariyanto untuk membantu kasus yang sedang dihadapi oleh sdr. Teko Manopo agar hukumannya dapat diringankan, setelah itu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik terdakwa II. Hariyanto, pergi menemui saksi Wina Windari yang merupakan calon istri dari sdr. Teko Manopo.
- Bahwa pada saat para terdakwa bertemu dengan saksi Wina Windari kemudian para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa ingin membantu saksi Wina Windari untuk membantu sdr. Teko Manopo yang sedang menghadapi kasus narkoba yang sedang di proses oleh pihak Kepolisian Resort Barito Selatan agar hukumannya dapat diringankan dengan meminta uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari, atas perkataan para terdakwa tersebut, saksi Wina Windari percaya lalu menyerahkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa setelah para terdakwa menerima uang tersebut, kemudian uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh para terdakwa dibagi



dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanpa seijin dari saksi Wina Windari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Ahmad Maulana Als. Jetli bersama dengan terdakwa II. Hariyanto Als. Harry Bolong pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Pahlawan No. 47 Rt. 29 Rw. 03 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa I. Ahmad Maulana bercerita kepada terdakwa II. Hariyanto bahwa sdr. Teko Manopo yang merupakan teman dari para terdakwa sedang ditahan di Kepolisian Resort Barito Selatan karena tersandung kasus narkoba, setelah itu terdakwa I. Ahmad Maulana mengajak terdakwa II. Hariyanto untuk membantu kasus yang sedang dihadapi oleh sdr. Teko Manopo agar hukumannya dapat diringankan, setelah itu para terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna hitam milik terdakwa II. Hariyanto, pergi menemui saksi Wina Windari yang merupakan calon istri dari sdr. Teko Manopo.
- Bahwa pada saat para terdakwa bertemu dengan saksi Wina Windari kemudian para terdakwa mengatakan bahwa para terdakwa ingin membantu saksi Wina Windari untuk membantu sdr. Teko Manopo yang sedang menghadapi kasus narkoba yang sedang di proses oleh pihak Kepolisian Resort Barito Selatan agar hukumannya dapat diringankan dengan meminta uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari, atas perkataan para terdakwa tersebut, saksi Wina Windari percaya lalu menyerahkan uang sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada para terdakwa.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



- Bahwa setelah para terdakwa menerima uang tersebut, kemudian uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut oleh para terdakwa dibagi dan telah habis digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tanpa seijin dari saksi Wina Windari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wina Windari;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari suami saksi yaitu Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang kerumah rumah orang tua Tekko Manoppo mengatakan kepada saksi bahwa mereka berdua ingin mengurus Tekko Manoppo agar diringankan proses hukumnya yang sedang berjalan dan mereka berdua meminta uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), mendengar hal tersebut sebagai calon istri pada waktu itu, saksi merasa percaya dan saksipun mengiyakan tawaran Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengeluarkan uang tunai sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa I yang disaksikan oleh Terdakwa II dan sebelumnya sempat dihitung oleh keduanya dihadapan saksi, kemudian sisa uangnya saksi dan Para Terdakwa berangkat ke agen BRI LINK milik saksi Suci Wulandari yang ada di jalan Pembangunan Buntok dan saksi menarik uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) di agen tersebut;
- Bahwa karena sisa uang yang kurang tempat saksi menarik uang tidak cukup saldo maka saksi dan Para Terdakwa beralih ke agen BRI LINK lainnya di Jalan Pahlawan Buntok yaitu BRI LINK milik saksi Rukyani Alias H. Yani dan disitulah saksi menarik uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut yang saat itu karena saksi buru-buru pulang kerumah maka yang mengambil uangnya yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 saksi menjenguk Tekko Manoppo tersebut ke rumah tahanan yang ada di Polres Barito Selatan, kemudian saksi bertemu dengan salah satu anggota Kepolisian di Sat Res Narkoba Sdr. Ilham Syahru Ramadani dan menanyakan terkait kebenaran Para Terdakwa mengurus perkara Tekko Manoppo tersebut agar diringankan dan ternyata Para Terdakwa memang ada mengurus perkara Tekko Manoppo tersebut agar diringankan namun ditolak oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi keduanya yaitu Para Terdakwa namun sampai saat ini tidak kunjung ketemu dan handphonenya tidak aktif, atas kejadian tersebut saksi merasa ditipu oleh Para Terdakwa dan saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) rencananya akan dibagi dua untuk diberi ke petugas kepolisian yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Sat Res Narkoba Polres Barito Selatan dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi ke Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa saksi mulai curiga dan melaporkan tindak pidana penipuan atau Penggelapan yang dilakukan Para Terdakwa 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa, dikarenakan tidak ada kabar dari Para Terdakwa selama 1 (satu) bulan;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa datang ke rumah orang tua Tekko Manoppo menemui saksi untuk menjanjikan mengurus keringanan perkara Tekko Manoppo di Kepolisian atas inisiatif mereka sendiri;
- Bahwa yang paling banyak menjanjikan saksi untuk mengurus dan meringankan perkara Tekko Manoppo di Kepolisian adalah Terdakwa I;
- Bahwa kemudian saksi baru tahu bahwa uang saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk membeli 1 (satu) unit motor dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menggunakan uang yang diberikan oleh saksi kepada Para Terdakwa tersebut untuk membeli motor maupun handphone;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari tindak pidana penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Suci Wulandari**;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah saksi Wina Windari;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



- Bahwa saksi Wina Windari datang ke tempat agen BRI LINK milik saksi pada Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa jumlah penarikan yang dilakukan oleh saksi Wina Windari di tempat agen BRI LINK saksi yaitu yang pertama melalui mesin EDC BRI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang kedua melalui mesin EDC sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan menggunakan kartu bank lain untuk kedua penarikan tersebut, sehingga total penarikannya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi Wina Windari selesai menarik uang kemudian saksi Wina Windari memberikan uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut kepada salah satu Terdakwa, namun saksi tidak ingat apakah Terdakwa I atau Terdakwa II yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan saksi Wina Windari menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rukyani Alias H. Yani;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah saksi Wina Windari;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



- Bahwa saksi Wina Windari datang ke tempat agen BRI LINK saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 17.00 WIB bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Wina Windari transfer ke rekening BNI atas nama Tekko Manoppo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dikarenakan limit lalu saksi Wina Windari transfer ke rekening saksi, kemudian saksi Wina Windari melakukan penarikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening saksi;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut kepada salah satu Terdakwa adalah saksi sendiri bukan saksi Wina Windari, dikarenakan waktu itu saksi Wina Windari buru-buru pulang dikarenakan ada urusan dan waktu itu agen BRI LINK saksi juga sudah mau jam tutup;
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan saksi Wina Windari menyerahkan uang tersebut kepada Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban Wina Windari yang dilakukan bersama Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I baru datang ke Buntok dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II di kosannya dan mengajaknya untuk mendatangi rumah orang tua Tekko Manoppo untuk menemui saksi Wina Windari;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di rumah Tekko Manoppo dan bertemu dengan saksi Wina Windari lalu menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin membantu saksi Wina Windari untuk mengurus Tekko Manoppo yang saat itu ditahan karena kasus narkoba dan sudah diproses oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta sejumlah uang yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan dan saat itu saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyetujui tawaran Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Wina Windari menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah orang tua Tekko Manoppo itu juga dan diterima oleh Terdakwa I dan kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan sisanya saksi Wina Windari lalu pergi ke 2 (dua) tempat BRI Link dengan ditemani Para Terdakwa;
- Bahwa pertama saksi Wina Windari dan Para Terdakwa pergi ke agen BRI Link milik saksi Suci Wulandari di jalan Pembangunan dengan penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga totalnya adalah uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan kemudian disimpan didalam jok sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian karena saldo BRI Link di tempat tersebut tidak mencukupi lalu saksi Wina Windari dan Para Terdakwa bergeser lagi ke agen BRI Link milik saksi Rukyani Alias H. Yani yang ada di Jalan Pahlawan Buntok, lalu disitu awalnya saksi Wina Windari transfer ke rekening BNI atas nama Tekko Manoppo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dikarenakan limit lalu saksi Wina Windari transfer ke rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, kemudian saksi Wina Windari melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, namun dikarenakan waktu itu saksi Wina Windari buru-buru pulang dikarenakan ada urusan dan waktu itu agen BRI LINK saksi Rukyani Alias H. Yani juga sudah mau jam tutup maka yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I adalah saksi saksi Rukyani Alias H. Yani bukan saksi Wina Windari;



- Bahwa kemudian setelah semua uang tersebut terkumpul dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa pulang menuju kosannya Terdakwa II, kemudian dari uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I memberi Terdakwa II uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi Terdakwa I pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Kantor Polres Barito Selatan dan Terdakwa I masuk ke ruangan Satres Narkoba untuk bertemu dengan salah satu petugas kepolisian di Satres Narkoba yaitu Decky Pasaribu, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam kantor dan menunggu di depan sebuah rumah milik warga yang jaraknya sekitar 500 meter dari kantor Kepolisian, kemudian Terdakwa I masuk sendiri dan menyampaikan keinginan Terdakwa I untuk mengurus supaya Tekko Manoppo hukumannya dapat diringankan dan pada saat Terdakwa I hendak memberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun jawaban dari Decky Pasaribu bahwa pihaknya bekerja sesuai prosedur dan tidak menerima uang tersebut atau menolak, lalu Terdakwa I pun pergi dari ruangan Satres Narkoba, sementara uang yang tadinya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I tidak dikembalikan ke saksi Wina Windari, melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa I untuk membeli Motor seharga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), HP seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Casing HP seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan mematok uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari adalah Terdakwa I;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut Para Terdakwa menggunakan Motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi KH 6453 TT a.n. Aryadi Gunawan yang merupakan milik dari ibu Terdakwa II;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Wina Windari sebagai akibat dari Tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari saksi Wina Windari dalam menggunakan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Wina Windari untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa pekerja Terdakwa I adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap saksi korban Wina Windari yang dilakukan bersama Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli;
- Bahwa tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I baru datang ke Buntok dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II di kosannya dan mengajaknya untuk mendatangi rumah orang tua Tekko Manoppo untuk menemui saksi Wina Windari;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di rumah Tekko Manoppo dan bertemu dengan saksi Wina Windari lalu menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin membantu saksi Wina Windari untuk mengurus Tekko Manoppo yang saat itu ditahan karena kasus narkoba dan sudah diproses oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta sejumlah uang yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan dan saat itu saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyepakati tawaran Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Wina Windari menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah orang tua Tekko Manoppo itu juga dan diterima oleh Terdakwa I dan kemudian dimasukkan ke

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



jok sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan sisanya saksi Wina Windari lalu pergi ke 2 (dua) tempat BRI Link dengan ditemani Para Terdakwa;

- Bahwa pertama saksi Wina Windari dan Para Terdakwa pergi ke agen BRI Link milik saksi Suci Wulandari di jalan Pembangunan dengan penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga totalnya adalah uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan kemudian disimpan didalam jok sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai;
- Bahwa kemudian karena saldo BRI Link di tempat tersebut tidak mencukupi lalu saksi Wina Windari dan Para Terdakwa bergeser lagi ke agen BRI Link milik saksi Rukyani Alias H. Yani yang ada di Jalan Pahlawan Buntok, lalu disitu awalnya saksi Wina Windari transfer ke rekening BNI atas nama Tekko Manoppo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dikarenakan limit lalu saksi Wina Windari transfer ke rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, kemudian saksi Wina Windari melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, namun dikarenakan waktu itu saksi Wina Windari buru-buru pulang dikarenakan ada urusan dan waktu itu agen BRI LINK saksi Rukyani Alias H. Yani juga sudah mau jam tutup maka yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I adalah saksi saksi Rukyani Alias H. Yani bukan saksi Wina Windari;
- Bahwa kemudian setelah semua uang tersebut terkumpul dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa pulang menuju kosannya Terdakwa II, kemudian dari uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I memberi Terdakwa II uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi Terdakwa I pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Kantor Polres Barito Selatan dan Terdakwa I masuk ke ruangan Satres Narkoba untuk bertemu dengan salah satu petugas kepolisian di Satres Narkoba yaitu Decky Pasaribu, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam kantor dan menunggu di depan sebuah rumah milik warga yang jaraknya sekitar 500 meter dari kantor Kepolisian, kemudian Terdakwa I masuk sendiri dan menyampaikan keinginan Terdakwa I untuk mengurus supaya Tekko



Manoppo hukumannya dapat diringankan dan pada saat Terdakwa I hendak memberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun jawaban dari Decky Pasaribu bahwa pihaknya bekerja sesuai prosedur dan tidak menerima uang tersebut atau menolak, lalu Terdakwa I pun pergi dari ruangan Satres Narkoba, sementara uang yang tadinya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I tidak dikembalikan ke saksi Wina Windari, melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa I untuk membeli Motor seharga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), HP seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Casing HP seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan mematok uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari adalah Terdakwa I;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut Para Terdakwa menggunakan Motor Yamaha Mio J dengan Nomor Polisi KH 6453 TT a.n. Aryadi Gunawan yang merupakan milik dari ibu Terdakwa II;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Wina Windari yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut, telah habis dipakai oleh Terdakwa II untuk membeli keperluan sehari-hari, membayar biaya kosan dan membeli shabu;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Wina Windari sebagai akibat dari Tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari saksi Wina Windari dalam menggunakan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Wina Windari untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah honoror sebagai security di kantor Sekda Barito Selatan;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain barang bukti tersebut adalah :

- 1 (satu) lembar struk penarikan BRI LINK NANO Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI LINK NANO Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI LINK Jalan Pelita IV dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota jual beli RANDE PONSEL PLAZA dengan harga jual beli di nota Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli satu unit motor SUZUKI Nomor Polisi KH 2426 DH dengan harga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO J dengan Nomor Polisi KH 6453 TT, Nomor Rangka MH32BJ003EJ510898, dan Nomor Mesin 2BJ511012;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. ARYADI GUNAWAN dengan nomor 10684770;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Para Terdakwa tindak pidana penipuan terhadap saksi korban Wina Windari;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I baru datang ke Buntok dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II di kosannya dan mengajaknya untuk mendatangi rumah orang tua Tekko Manoppo untuk menemui saksi Wina Windari;
- Bahwa setelah Para Terdakwa sampai di rumah Tekko Manoppo dan bertemu dengan saksi Wina Windari lalu menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin



membantu saksi Wina Windari untuk mengurus Tekko Manoppo yang saat itu ditahan karena kasus narkoba dan sudah diproses oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa kemudian Terdakwa I meminta sejumlah uang yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan dan saat itu saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyetujui tawaran Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Wina Windari menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah orang tua Tekko Manoppo itu juga dan diterima oleh Terdakwa I dan kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan sisanya saksi Wina Windari lalu pergi ke 2 (dua) tempat BRI Link dengan ditemani Para Terdakwa;
- Bahwa pertama saksi Wina Windari dan Para Terdakwa pergi ke agen BRI Link milik saksi Suci Wulandari di jalan Pembangunan dengan penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga totalnya adalah uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan kemudian disimpan didalam jok sepeda motor yang Para Terdakwa kendari;
- Bahwa kemudian karena saldo BRI Link di tempat tersebut tidak mencukupi lalu saksi Wina Windari dan Para Terdakwa bergeser lagi ke agen BRI Link milik saksi Rukyani Alias H. Yani yang ada di Jalan Pahlawan Buntok, lalu disitu awalnya saksi Wina Windari transfer ke rekening BNI atas nama Tekko Manoppo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dikarenakan limit lalu saksi Wina Windari transfer ke rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, kemudian saksi Wina Windari melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, namun dikarenakan waktu itu saksi Wina Windari buru-buru pulang dikarenakan ada urusan dan waktu itu agen BRI LINK saksi Rukyani Alias H. Yani juga sudah mau jam tutup maka yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I adalah saksi saksi Rukyani Alias H. Yani bukan saksi Wina Windari;
- Bahwa kemudian setelah semua uang tersebut terkumpul dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa pulang menuju kosannya Terdakwa II, kemudian dari uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I memberi Terdakwa II uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi Terdakwa I pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Kantor Polres Barito Selatan dan Terdakwa I masuk ke ruangan Satres Narkoba untuk bertemu dengan salah satu petugas kepolisian di Satres Narkoba yaitu Decky Pasaribu, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam kantor dan menunggu di depan sebuah rumah milik warga yang jaraknya sekitar 500 meter dari kantor Kepolisian, kemudian Terdakwa I masuk sendiri dan menyampaikan keinginan Terdakwa I untuk mengurus supaya Tekko Manoppo hukumannya dapat diringankan dan pada saat Terdakwa I hendak memberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun jawaban dari Decky Pasaribu bahwa pihaknya bekerja sesuai prosedur dan tidak menerima uang tersebut atau menolak, lalu Terdakwa I pun pergi dari ruangan Satres Narkoba, sementara uang yang tadinya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I tidak dikembalikan ke saksi Wina Windari, melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa I untuk membeli Motor seharga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), HP seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Casing HP seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Wina Windari yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut, telah habis dipakai oleh Terdakwa II untuk membeli keperluan sehari-hari, membayar biaya kosan dan membeli shabu;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan mematok uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari adalah Terdakwa I;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Wina Windari sebagai akibat dari Tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada izin dari saksi Wina Windari dalam menggunakan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Wina Windari untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut doktrin hukum pidana adalah setiap orang atau manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Para Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Para Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu:

- **Dengan maksud** adalah kata yang bermakna sama "**dengan sengaja**" artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;
- **Menguntungkan diri sendiri atau orang lain** adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternative, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan;
- **Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesuciaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa I baru datang ke Buntok dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II di kosannya dan mengajaknya untuk mendatangi rumah orang tua Tekko Manoppo untuk menemui saksi Wina Windari. Setelah Para Terdakwa sampai di rumah Tekko Manoppo dan bertemu dengan saksi Wina Windari lalu menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin membantu saksi Wina Windari untuk mengurus Tekko Manoppo yang saat itu ditahan karena kasus narkoba dan sudah diproses oleh pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa I meminta sejumlah uang yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi



Tekko Manoppo dapat diringankan dan saat itu saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyepakati tawaran Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wina Windari menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah orang tua Tekko Manoppo itu juga dan diterima oleh Terdakwa I dan kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan sisanya saksi Wina Windari lalu pergi ke 2 (dua) tempat BRI Link dengan ditemani Para Terdakwa. Pertama saksi Wina Windari dan Para Terdakwa pergi ke agen BRI Link milik saksi Suci Wulandari di jalan Pembangunan dengan penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga totalnya adalah uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan kemudian disimpan didalam jok sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai. Kemudian karena saldo BRI Link di tempat tersebut tidak mencukupi lalu saksi Wina Windari dan Para Terdakwa bergeser lagi ke agen BRI Link milik saksi Rukyani Alias H. Yani yang ada di Jalan Pahlawan Buntok, lalu disitu awalnya saksi Wina Windari transfer ke rekening BNI atas nama Tekko Manoppo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dikarenakan limit lalu saksi Wina Windari transfer ke rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, kemudian saksi Wina Windari melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, namun dikarenakan waktu itu saksi Wina Windari buru-buru pulang dikarenakan ada urusan dan waktu itu agen BRI LINK saksi Rukyani Alias H. Yani juga sudah mau jam tutup maka yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I adalah saksi saksi Rukyani Alias H. Yani bukan saksi Wina Windari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wina Windari berusaha menghubungi Para Terdakwa namun sampai saat ini tidak kunjung ketemu dan handphonenya tidak aktif, atas kejadian tersebut saksi Wina Windari merasa ditipu oleh Para Terdakwa dan saksi Wina Windari merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas terlihat adanya kesengajaan dari Para Terdakwa yang secara pribadi datang kembali ke rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk bertemu dengan saksi Wina Windari dengan tujuan untuk meyakinkan saksi Wina Windari

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



agar menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan dalih untuk mengurus ke pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wina Windari mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang dalam hal ini saksi Wina Windari dan menguntungkan diri terdakwa sendiri yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu;

- **Nama Palsu** adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;
- **Martabat/keadaan Palsu**, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- **Tipu Muslihat** adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau Tindakan;
- **Rangkaian Kebohongan**, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Arrest Hoge Raad 8 Maret 1926 bahwa: "Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran". Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berlandaskan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa I baru datang ke Buntok dari Banjarmasin, kemudian Terdakwa I menemui Terdakwa II di kosannya dan mengajaknya untuk mendatangi rumah orang tua Tekko Manoppo untuk menemui saksi Wina Windari. Setelah Para Terdakwa sampai di rumah Tekko Manoppo dan bertemu dengan saksi Wina Windari lalu menyampaikan bahwa Terdakwa I ingin membantu saksi Wina Windari untuk mengurus Tekko Manoppo yang saat itu ditahan karena kasus narkoba dan sudah diproses oleh pihak Kepolisian. Kemudian Terdakwa I meminta sejumlah uang yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan dan saat itu saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyepakati tawaran Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Wina Windari menyerahkan sejumlah uang sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) di rumah orang tua Tekko Manoppo itu juga dan diterima oleh Terdakwa I dan kemudian dimasukkan ke jok sepeda motor yang digunakan oleh Para Terdakwa, sedangkan sisanya saksi Wina Windari lalu pergi ke 2 (dua) tempat BRI Link dengan ditemani Para Terdakwa. Pertama saksi Wina Windari dan Para Terdakwa pergi ke agen BRI Link milik saksi Suci Wulandari di jalan Pembangunan dengan penarikan uang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga totalnya adalah uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa II kemudian diserahkan kepada Terdakwa I dan kemudian disimpan didalam jok sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai. Kemudian karena saldo BRI Link di tempat tersebut tidak mencukupi lalu saksi Wina Windari dan Para Terdakwa bergeser lagi ke agen BRI Link milik saksi Rukyani Alias H. Yani yang ada di Jalan Pahlawan Buntok, lalu disitu awalnya saksi Wina Windari transfer ke rekening BNI atas nama Tekko Manoppo sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun dikarenakan limit lalu saksi Wina Windari transfer ke

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, kemudian saksi Wina Windari melakukan penarikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari rekening saksi Rukyani Alias H. Yani, namun dikarenakan waktu itu saksi Wina Windari buru-buru pulang dikarenakan ada urusan dan waktu itu agen BRI LINK saksi Rukyani Alias H. Yani juga sudah mau jam tutup maka yang memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I adalah saksi saksi Rukyani Alias H. Yani bukan saksi Wina Windari;

Menimbang, bahwa kemudian setelah semua uang tersebut terkumpul dengan total Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Para Terdakwa pulang menuju kosannya Terdakwa II, kemudian dari uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I memberi Terdakwa II uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lagi Terdakwa I pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Bahwa keesokan harinya Para Terdakwa pergi ke Kantor Polres Barito Selatan dan Terdakwa I masuk ke ruangan Satres Narkoba untuk bertemu dengan salah satu petugas kepolisian di Satres Narkoba yaitu Decky Pasaribu, sedangkan Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam kantor dan menunggu di depan sebuah rumah milik warga yang jaraknya sekitar 500 meter dari kantor Kepolisian, kemudian Terdakwa I masuk sendiri dan menyampaikan keinginan Terdakwa I untuk mengurus supaya Tekko Manoppo hukumannya dapat diringankan dan pada saat Terdakwa I hendak memberi uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun jawaban dari Decky Pasaribu bahwa pihaknya bekerja sesuai prosedur dan tidak menerima uang tersebut atau menolak, lalu Terdakwa I pun pergi dari ruangan Satres Narkoba, sementara uang yang tadinya sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa I tidak dikembalikan ke saksi Wina Windari, melainkan dipakai sendiri oleh Terdakwa I untuk membeli Motor seharga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), HP seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Casing HP seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras. Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) milik saksi Wina Windari yang diberikan Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut, telah habis dipakai oleh Terdakwa II untuk membeli keperluan sehari-hari, membayar biaya kosan dan membeli shabu;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan mematok uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Wina Windari adalah Terdakwa I;



Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan rangkaian kebohongan yang dibuat oleh Para Terdakwa yang menyatakan dengan memberi uang maka hukuman seseorang dapat diringankan atau dengan kata lain semuanya bisa selesai dengan uang adalah merupakan tindakan yang merendahkan martabat Aparat Penegak Hukum (APH) padahal Para Terdakwa sendiri menyadari betul bahwa perbuatannya tersebut salah;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang yang dimaksudkan disini adalah pada dasarnya setiap benda yang memiliki nilai ekonomis, bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur nomor 2 di atas bahwa tindakan Para Terdakwa yang secara pribadi datang ke rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No.47. RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemui saksi Wina Windari dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saksi Wina Windari sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan sehingga saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyepakati tawaran Para Terdakwa tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa, padahal secara sadar Para Terdakwa mengetahui tidak akan mungkin Pihak Kepolisian akan menerima permintaan para Terakwa tersebut karena hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan seperti ini menurut Majelis Hakim

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



dikwalifikasikan sebagai perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausalitas antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Arrest Hoge Raad 25 Agustus 1923 bahwa: "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang."

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi";

Ad.5. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung "atau" sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan" Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (*Deelneming atau Participation*), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (*Pleger*)



2. Menyuruh melakukan (*Doenpleger*).
3. Turut serta melakukan (*Medepleger*).
4. Membujuk (*Uitloker*)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkheidverdeling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*Psychische (intelektuele) of materiele vereenigde werkzaamheid*" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut *Memorie van Toelichting*) bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*) adalah:

1. *Doeplegen* atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *Middferlijk daderschap*.
2. *Medeplegen* atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.
3. *Uitloking* atau menggerakkan orang lain dan
4. *Medeplichtigheid* (pembantuan)

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) yaitu turut melakukan atau *medeplegen*. Oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* itu selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap*. Apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana atau sebagai *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP “turut melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat *medeplegen* adalah:

1. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan.
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik.
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar jam 15.00 Wib di rumah orang tua dari Tekko Manoppo yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 47 RT.29 RW.03, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa tindakan Para Terdakwa yang secara pribadi datang ke rumah orang tua dari Tekko Manoppo untuk menemui saksi Wina Windari dengan tujuan meminta sejumlah uang kepada saksi Wina Windari sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengurus kepada pihak Kepolisian yang menangani perkara Tekko Manoppo agar ancaman hukuman yang dihadapi Tekko Manoppo dapat diringankan sehingga saksi Wina Windari percaya lalu mengiyakan dan menyepakati tawaran Para Terdakwa tersebut serta menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata uang yang diserahkan oleh saksi Wina Windari tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang, membeli Motor seharga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), HP seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), Casing HP seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli rokok dan minuman keras dan Terdakwa II justru menggunakan uang tersebut untuk untuk membeli keperluan sehari-hari, membayar biaya kosan dan membeli shabu. Sedangkan Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Wina Windari untuk menggunakan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Wina Windari untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli bersama dengan Terdakwa II Hariyanto als Harry

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bolong telah terbukti sebagai orang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tindak pidana penipuan terhadap saksi Wina Windari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang melakukan dan turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa sudah berterus terang, bersikap sopan selama di persidangan, menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan dari Para Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana penipuan dan perbuatan terdakwa telah menjatuhkan martabat Aparat Penegak Hukum. Sehingga terhadap permohonan dari Para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Para Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan permohonan dari Para Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang tuntutan pasal yang dikenakan kepada terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Para Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar struk penarikan BRI LINK NANO Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI LINK NANO Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI LINK Jalan Pelita IV dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar nota jual beli RANDE PONSEL PLAZA dengan harga jual beli di nota Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli satu unit motor SUZUKI Nomor Polisi KH 2426 DH dengan harga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah dokumen yang merupakan bukti transaksi dan bukti dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO J dengan Nomor Polisi KH 6453 TT, Nomor Rangka MH32BJ003EJ510898, dan Nomor Mesin 2BJ511012;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. ARYADI GUNAWAN dengan nomor 10684770;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Wina Windari;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merendahkan martabat Aparat Penegak Hukum;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain hal-hal di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Para Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt



bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ahmad Maulana als Jetli dan Terdakwa II Hariyanto als Harry Bolong oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar struk penarikan BRI Link Nano Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI Link Nano Jalan Pembangunan dengan jumlah penarikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar struk penarikan MANDIRI Link Jalan Pelita IV dengan jumlah penarikan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota jual beli RANDE PONSEL PLAZA dengan harga jual beli di nota Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli satu unit motor SUZUKI Nomor Polisi KH 2426 DH dengan harga Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk YAMAHA MIO J dengan Nomor Polisi KH 6453 TT, Nomor Rangka MH32BJ003EJ510898, dan Nomor Mesin 2BJ511012;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor an. ARYADI GUNAWAN dengan nomor 10684770;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh kami Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Bnt